



Hukum PASAR MODAL



Tim Penulis:

Rumawi, Ambar Sri Lestari, Ronald Saija, Dewa Gede Satriawan, John Budiman Bancin
Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty, Ika Atikah, Sakirah, Anggi Khairina Hanum Hasibuan
Lestari Victoria Sinaga & Junus Fanni Nababan, Edy Dharma, Nandang Ihwanudin

Hukum **PASAR MODAL**

Tim Penulis:

**Rumawi, Ambar Sri Lestari, Ronald Saija, Dewa Gede Satriawan, John Budiman Bancin
Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty, Ika Atikah, Sakirah, Anggi Khairina Hanum Hasibuan
Lestari Victoria Sinaga & Junus Fanni Nababan, Edy Dharma, Nandang Ihwanudin**



HUKUM PASAR MODAL

Tim Penulis:

Rumawi, Ambar Sri Lestari, Ronald Saija, Dewa Gede Satriawan,
John Budiman Bancin, Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty, Ika Atikah, Sakirah,
Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Lestari Victoria Sinaga & Junus Fanni Nababan,
Edy Dharma, Nandang Ihwanudin.

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6092-03-3

Cetakan Pertama:

Februari, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Pasar Modal” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Pasar Modal.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN DASAR HUKUM PASAR MODAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian pasar modal.....	2
C. Sejarah pasar modal di Indonesia.....	5
D. Dasar hukum pasar modal di Indonesia	6
E. Peranan pasar modal dalam perekonomian	7
F. Perbedaan pasar uang dan pasar modal	10
G. <i>Good corporate governance</i> dalam pasar modal	11
H. Rangkuman materi	22
BAB 2 PRINSIP HUKUM PASAR MODAL	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Pengertian pasar modal	28
C. Pengertian pasar modal syariah	30
D. Prinsip hukum pasar modal syariah	31
E. Gambaran umum <i>insider trading</i>	32
F. Rangkuman materi	33
BAB 3 MEKANISME PENAWARAN UMUM	35
A. Penawaran umum dan aspek hukumnya	35
B. Proses penawaran umum	37
C. Rangkuman materi	42
BAB 4 MEKANISME TRANSAKSI PASAR MODAL	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Pasar perdana dan pasar sekunder dalam pasar modal	46
C. Peranan pasar modal.....	47
D. Mekanisme transaksi pada pasar modal	49
E. Transaksi perdagangan di bursa efek	54
F. Rangkuman materi	65
BAB 5 GO PUBLIC DAN GO PRIVATE	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Pengertian perseroan terbatas (PT)	68

C. <i>Go public</i>	72
D. <i>Go private</i>	77
E. Rangkuman materi	81
BAB 6 INSTRUMEN PASAR MODAL	85
A. Pendahuluan	85
B. Pengertian <i>instrument</i> pasar modal	86
C. Jenis-jenis instrumen pasar modal	86
D. Rangkuman materi	98
BAB 7 STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA	103
A. Pendahuluan	103
B. Struktur pasar modal berdasarkan undang-undang pasar modal	104
C. Struktur pasar modal setelah berlakunya undang-undang otoritas jasa keuangan (OJK)	122
D. Rangkuman materi	128
BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PASAR MODAL	133
A. Pendahuluan	133
B. Epistemologi alternatif penyelesaian sengketa	134
C. Urgensi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase	138
D. Rangkuman materi	149
BAB 9 PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PASAR MODAL	153
A. Pendahuluan	153
B. Kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal	154
C. Rangkuman materi	162
BAB 10 PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL	165
A. Pendahuluan	165
B. Tahapan pencucian uang	169
C. Jenis-jenis pencucian uang	170
D. Modus pencucian uang dalam pasar modal	171
E. <i>Insider trading</i> dalam kasus pencucian uang di pasar modal	175
F. Indikator-indikator mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang di pasar modal	176
G. Rangkuman materi	177

BAB 11 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN DALAM PASAR MODAL.....	179
A. Pendahuluan.....	179
B. Akuntansi forensik	181
C. Pengertian penyidikan dan penyelidikan	183
D. Pengawasan OJK dan bapepam sebagai penyidik di pasar modal	184
E. Penyidikan kejahatan di pasar modal.....	187
F. Langkah penyelidikan dan penyidikan pencucian uang di pasar modal	189
G. Rangkuman materi	191
BAB 12 SANKSI DALAM PASAR MODAL.....	193
A. Pendahuluan.....	193
B. Rincian pembahasan materi.....	194
C. Ketentuan pidana	198
D. Rangkuman materi	200
BAB 13 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL	203
A. Pendahuluan.....	203
B. Pasar modal	204
C. Bentuk perlindungan hukum	205
D. Perlindungan hukum bagi investor menurut undang- undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal	208
E. Perlindungan hukum bagi investor menurut undang- undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan	209
F. Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami gangguan sistem transaksi di bursa efek Indonesia	211
G. Rangkuman materi	213
BAB 14 PERKEMBANGAN HUKUM PASAR MODAL SYARIAH	215
A. Pendahuluan.....	215
B. Regulasi pasar modal syariah	216
C. Rangkuman materi	232
GLOSARIUM	234
PROFIL PENULIS	241



PENGANTAR DAN DASAR HUKUM PASAR MODAL

Rumawi, S.H.I., M.H
Fakultas Syariah IAIN Jember

A. PENDAHULUAN

Pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal merupakan bagian materi dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. Untuk itu Anda perlu memperhatikan tujuan perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam mata kuliah ini. Adapun pada bab ke satu ini akan disajikan materi mengenai pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal. Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai pijakan dari mahasiswa dalam hal menuntaskan Kegiatan Belajar yang pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.

Pembahasan bab ini mencakup pengantar hukum pasar modal, peranan kegiatan pasar modal dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, pasar uang dan pasar modal; dan prinsip pasar modal.

Secara umum, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu menganalisis pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji & Widiyanti, N. (1995). *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat bagi Pembangunan*. Rineka Cipta.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Anwar, J. (2010). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*. PT. Alumni.
- Arafat, W. (2011). *Good Corporate Governance Strategy Execution With Balanced Scorecard Approach*. Skyrocketing Publisher.
- Balfas, H. M. (2012). *Hukum Pasar Modal Indonesia* (revisi). Tatanusa.
- Darmadji, Tjiptono & Fakhruddin, H. M. (2011). *Pasar Modal di Indonesia*. Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2013). *Pengantar Pasar Modal*. CV. Alfabeta.
- Fuady, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Governance, K. N. K. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- Gunawan, I. D. (2009). *Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan Tata Cara Berinvestasi di Pasar Uang dan Pasar Modal Indonesia*. The Institute of Publishing, Indonesian Business School.
- Hidayati, L. (2016). Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Uupt Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). *Jurnal Kompilasi Hukum*, II(2).
- Indonesia, B. E. (n.d.). *Pengantar Pasar Modal*. <https://www.idx.co.id/>.
<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1).
- Kansil, C.S.T. & S.T. Kansil, C. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Pustaka Sinar Harapan.
- Koetin, E. A. (1993). *Analisis Pasar Modal*. Sinar Harapan.
- Mabruroh, U. V. (2016). *Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal*. <https://www.kompasiana.com/>.

<https://www.kompasiana.com/ulkyvita/56f8a9c64523bd3c0517b1ef/perbedaan-pasar-uang-dan-pasar-modal>

- Moeljono, D. (2006). *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*. PT. Elex Media Komputindo.
- Munawiroh, Afifatul & Rumawi, R. (2020). MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1551–1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p06>
- Petram, L. O. (2011). *THE WORLD'S FIRST STOCK EXCHANGE: How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700*. Universiteit van Amsterdam.
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (D. H., Ed.; I). Andi.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana Prenada Media Group.
- Rumawi, Rumawi & Mazid, S. (2020). Aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal. *Literasi Hukum*, 4(4), 1–13.
- Rusdiyanto, R. & dkk. (2019). *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Saidin, OK. & Rangkuti, Y. S. (2019). *Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha*. Prenadamedia Group.
- Sari, Ratna Candra & Sugiharto, S. (2014). *Tunneling dan Corporate Governance*. Gadjah Mada University Press.
- Sihombing, J. (2009). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. PT. Alumni.
- Sihombing, J. (2016). *Pengantar Hukum Pasar Modal*. REF Grafhika.
- Sitompul, A. (2004). *Pasar Modal Penawaran Umum & Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumantoro, S. (1990). *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Ghalia Indoneisa.
- Surya, Indra & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana Prenada Media Group Bekerjasama Dengan Lembaga Kajian Pasar Modal Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Tavinayati, Tavinayati & Qomariah, Y. (2013). *Hukum Pasar Modal di Indonesia (II)*. Sinar Grafika.
- Toha, S. (2005). *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI.
- Untung, B. (2011). *Hukum Bisnis Pasar MObal*. Andi.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2).
- Widoatmodjo, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.



PRINSIP HUKUM PASAR MODAL

Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Menarik mengkaji kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini yang telah berlangsung mulai bulan Maret 2020 hingga sudah hampir satu tahun dimana seluruh bidang mengalami masa sulit dalam penyesuaian dengan Covid19, yang mana kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan suatu negara dalam perekonomian. Mengapa hal ini penting karena dalam perekonomian salah satunya tidak lepas dari transaksi pada Pasar Modal. Apa sebenarnya pasar modal ini yaitu pasar bertemunya antara *seller* dan *buyer* yang memperdagangkan dokumen penting baik *long-term* maupun *short-term* yang digunakan bagi perusahaan maupun instansi untuk memperluas usahanya. Pemerintah tetap semangat melakukan promosi untuk menarik minat investor baik ke daerah-daerah maupun secara nasional. Masa pandemic saat ini seperti yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sarana zoom dalam promosi pengembangan daerah-daerah wisata maupun perluasan industri.

Transaksi-transaksi dipasar modal ini banyak dipengaruhi beberapa *factor* salah satunya adalah kestabilan prospek bisnis disuatu perusahaan sehingga bila kondisi negara tidak nyaman untuk para investor

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud Pasar Modal
2. Sebutkan dua jenis Pasar Modal
3. Jelaskan bagaimana prinsip hukum Pasar Modal
4. Sebutkan apa saja kejahatan dalam Pasar Modal

DAFTAR PUSTAKA

- Awwaluddin. 2016. Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember,138-150
- Priyanta Putra,(2012). Insider Trading“dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995, E-Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol 1 No.1,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4326>
- Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2013), h. 330 <http://andipublisher.com/produk-1113004971-hukum-pt-go-public-dan-pasar-modal.html>
- Nasution, Bismar. Diktat Hukum Pasar Modal, Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading, (Medan: USU, 2005), h. 47
- Najib A. Gysmar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 2
- Sudarsono, Heri. (2004), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, hal.28-30
- Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan.(2018). Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 228-244
- Pasal 95 UUPM
Pasal 1 ayat 25 UUPM
<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/nN9rGO8b-begini-tren-investasi-pasar-modal-di-masa-pandemi>



BAB
3

MEKANISME PENAWARAN UMUM

Dr. Ronald Saija, S.H., M.H
Universitas Pattimura di Ambon

A. PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Penawaran Umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan.¹

Penawaran Umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung beberapa hari saja. Dan enggan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (*offering price*) pada pasar perdana ditetapkan bersama dengan emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal, Pasal

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal
Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta
- Tjitono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal Indonesia
Pendekatan Tanya Jawab, Penerbit Salemba Empat, Jakarta



MEKANISME TRANSAKSI PASAR MODAL

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A
PARAMESWARA TRAINING & CONSULTING

A. PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan mengapa pasar modal penting bagi perekonomian suatu negara ?
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar dalam pasar modal ?
3. Jelaskan apa saja peranan pasar modal dan untuk apa ada pasar modal ?
4. Jelaskan secara rinci mekanisme transaksi pada pasar modal ?
5. Jelaskan bagaimana proses perdagangan pada bursa efek ?

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Mas. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rokhmatussa, Ana, dan Suratman 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.



GO PUBLIC DAN GO PRIVATE

John Budiman Bancin, S.Pd., M.M
AMIK Widyaloka Medan

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia perbisnisan di Indonesia berkembang dengan pesat. Persaingan antara perusahaan turut mewarnai wajah perbisnisan di tanah air. Diperlukan strategi yang handal agar dapat bersaing dan menguasai pasar yang ada. Selain itu, permodalan menjadi salah satu isu penting dalam menghadapi persaingan usaha. Bagaimana tidak, modal menjadi unsur penting penggerak operasional setiap perusahaan.

Ketersediaan modal juga dapat menjadi penentu untuk melakukan ekspansi usaha. Di Indonesia, sumber pendanaan modal usaha telah tersedia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para pelaku bisnis seperti pendanaan melalui modal pribadi, kerja sama dengan pihak lain, pinjaman dari Kreditur/Bank hingga pendanaan dari Investor.

Maka daripada itu, para pelaku bisnis memerlukan badan usaha sebagai media yang tepat sesuai dengan maksud dan kebutuhan bisnisnya. Eksistensi suatu badan usaha juga dapat menjadi penilaian bagi para Kreditur atau Bank. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki suatu badan usaha maka semakin banyak pula sumber pendanaan yang dapat dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2005. Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2018. Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



INSTRUMEN PASAR MODAL

Dr. Teng Berlianty, S.H., M.Hum
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pasar modal (*capital market*) adalah pasar terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas yang memperdagangkan surat berharga atau efek dalam bentuk *instrument* keuangan jangka panjang yang ditawarkan oleh emiten (perusahaan yang membutuhkan dana) pada masyarakat pemodal (*investor*) untuk berinvestasi. *Instrument* pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat penyertaan/pemilikan (saham atau *equity*) dan surat berharga yang bersifat utang (obligasi atau *bonds*). Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan sedangkan obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Umumnya sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksa dana dan derivatif. Adanya instrumen yang beragam pada pasar modal memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan berbagai pilihan dan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arys Ilyas, *Seluk Beluk Reksa Dana*, Bapepam Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek, Jakarta 1997.
- Asril Sitompul, *Pasar Modal penawaran Umum & Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- de Smalen, *Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Lalu Lintas Efek*, PT Pradnya Paramita. Jakarta 1977
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Koetin, Erwin A, *Instrumen Pasar Modal Indonesia, dalam bagaimana melakukan investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Pusat Pengkajian Hukum), Jakarta 1994.
- Mansyur, Umaran, *Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia*, PT Aksara Kencana, Jakarta 1987
- Martono, *Bank dan lembaga keuangan lain*, edisi pertama, Ekonisia, Yogyakarta 2002.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Pramono, Nindyo, *Menyongsong Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar Menyongsong Undang-Undang Pasar Modal, diselenggarakan oleh PT. Total Mega Inovatif Progres, Jakarta, 1995.
- Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksadana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2004.
- Setiadi, A, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta 2006.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP-AMPYKPN, Yogyakarta 2000.
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- www.danareks.com



STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pasar modal sering dikaitkan sebagai sumber dana jangka Panjang, yang membedakan dengan pasar uang yang merupakan sumber dana jangka pendek. Pandangan ini memang mendasar, sebab dalam praktik diakui bahwa dana itu dapat berkembang dan jika dunia usaha dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sumber dana yang dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, maupun penambahan modal kegiatan usahanya, dan sebaliknya bagi investor pasar modal dapat dipergunakan sebagai sarana untuk berinvestasi dalam bentuk surat-surat berharga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai pasar perdana (*primary market*) maupun sebagai pasar kedua (*secondary market*), kegiatan usaha pasar modal dilaksanakan untuk jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan usahanya, pasar modal harus ditata Kelola dalam struktur pasar modal yang baik. Struktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau dibangun. Struktur dalam kegiatan usaha memegang peranan penting bagi

DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf Anwar. 2008. Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia. PT. Alumni. Bandung
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. 2006. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
- Kamaruddin, Ahmad. 1996. Dasar-dasar Manajemen Investasi. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Irsan Nasarudin, dkk. 2008. Aspek Hukum Pasar Modal. PT. Alumni. Bandung
- Sutedi, Adrian. 2009. Segi-Segi Hukum Pasar Modal. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Roberta S. Karmel. 2008. Should Securities Industry Self- Regulatory Organizations Be Considered Government Agencies?. Stanford Journal of Law, Business and Finance. Vol.14:1. <https://core.ac.uk/download/pdf/228599494.pdf>
<https://www.pefindo.com>



PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PASAR MODAL

Ika Atikah, S.H., M.H

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Setiap transaksi pasar modal tentunya tidak terlepas dari munculnya suatu persengketaan yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam dunia bisnis diperlukan mendapatkan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirugikan akibat kelalaian atau kesengajaan dari subjek hukum lain. Sengketa diartikan sebagai suatu perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara para pihak dalam *agreement* (perjanjian) dikarenakan wanprestasi, oleh salah satu pihak yang mengingkari perjanjian (Amriani, 2012 : 13). Sengketa atau perselisihan merupakan suatu realitas kehidupan di mana tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya. Mayoritas manusia pernah terlibat sengketa tidak akan menikmati pengalaman tersebut, karena sangat menguras emosi, waktu, dan energi mental (Moffitt & Bordone, 2005 : 1). Manusia tentunya berharap dapat mencari solusi dari mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A.M. 2006. *Alternative Dispute Resolution What Is It And How It Works*. 2006. New Delhi. Universal Law Publishing.
- Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Atikah, Ika. 2018. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Serang. Media Madani.
- BEJ, Tim. 2007. *BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal*. http://bapmi.org/in/ref_articles15.php
- Fiadjoe, Albert. 2004. *Alternative Dispute Resolution : A Developing World Perspective*. London. Cavendish Publishing.
- Mackie, Karl et.al. 2000. *The ADR Practice and Guide : Commercial Dispute Resolution*. London. Butterworth.
- Manan, Abdul. 2015. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Michael L.Moffitt & Robert C. Bordone. 2005. *The Handbook of Dispute Resolution*. San Fransisco. Jossey-Bass.
- Ruru, Bacelius. 2007. *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan*. http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php
- Serfiyani, Cita Yustisia. 2018. *Kajian Hukum Penerbitan dan Penyelesaian Sengketa Obligasi Daerah*. Vol 15 No.2 - Juli 2018. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Shidarta dkk. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. Kencana.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. 2016. *Pasar Modal*. Jakarta. <http://lib.ibs.ac.id/materi/ojk/Buku%203%20Pasar%20Modal.pdf>
- Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law (Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum) Seri I*. Jakarta. Kencana.
- Sugianto. 2013. *Economic Analysis to Law Seri II*. Jakarta. Kencana.
- Susilawety. 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Gramata Publishing.



BAB
9

PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PASAR MODAL

Sakirah, S.H., M.H
STAI DDI Pangkep

A. PENDAHULUAN

Pada perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya (Rahardiyan, 2014).

Pasar Modal dapat diartikan suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul, Z. S. (2007). *Insider Trading, Kejahatan Di Pasar*. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Indonesia, I. H. (1993). *Varia Peradilan Tahun VIII No. 29*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Leden, M. (2014). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Umar Saifuddin, T. F. (2020, November 26). *Kejahatan Dibidang Pasar Modal: Analisis Kasus Reksa Dana PT Sarijaya Permana Sekuritas*. Retrieved April 06, 2012, from *Kejahatan Dibidang Pasar Modal: Analisis Kasus Reksa Dana PT Sarijaya Permana Sekuritas*: <http://saifuddinumar.blogspot.com/>
- Pajarrahmatuloh. (2020, November 27). *Kejahatan dalam Pasar Modal*. Retrieved Desember 08, 2018, from *Kejahatan Dalam Pasar Modal*: <https://pajarrahmatuloh.wordpress.com>
- Rahardiyan, I. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia-Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Ull Press.
- Ratu, F. H. (2019). *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*.
- Raywidjaja, I. (2001). *Hukum Pasar Moda*. Jakarta: Maspion.
- Serfianto, H. (2010). *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Tampi, B. (2010). *Bentuk-Bentuk Kejahatan di Bursa Efek serta peran Bapepam*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Tampi, B. (2010). *Karya Ilmiah (Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bursa Efek Serta Peran Bapepam)*. Manado: Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi.
- Wijayani, D. R. (2016). *Insider Trading dalam Perspektif Fraud Diamond*. Semarang: Unisbank.
- Wijayani, D. R. (2020, November 26). *Insider Trading Dalam Perspektif Fraud Diamond*. Retrieved Juli 28, 2016, from *Insider Trading Dalam Perspektif Fraud Diamond*: <https://media.neliti.com/>
- Yulfasni. (2005). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Iblam.



BAB
10

PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si
Universitas Pertahanan

A. PENDAHULUAN

UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002. Penting untuk dicatat bahwa hukum Indonesia tidak mensyaratkan adanya pembuktian tindak pidana asal untuk menindaklanjuti kasus pencucian uang.

TPPU (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului tindak pidana asal. Hal ini disebabkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan tahapan pencucian uang!
2. Sebutkan 5 modus pencucian uang dalam pasar modal!
3. Sebutkan Jenis Jenis pencucian uang!
4. Sebutkan isi pasal UU 15 pasal tahun 2002!
5. Bagaimana bisa *insider trading* menjadi salah satu pelaku pencucian uang!

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bella, Liarosa Ruus, 2017. Jurnal : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal. Lex Crimen vol.VI/No.4/Jun/2017.
<https://media.neliti.com/media/publications/150930-ID-none.pdf>
(diakses 11 Desember 2020)
- PPATK, “Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” diakses dari http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf
- Sudwijayanti, 2014. *PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Other thesis, Untag Surabaya.
- Sujanarko dkk. 2018. Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pemlihan Aset di Pasar Modal. Perpustakaan Nasional RI: Jakarta.



PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN DALAM PASAR MODAL

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si
Universitas Pertahanan

A. PENDAHULUAN

Pasar Modal termasuk dalam klasifikasi bidang hukum yang netral. Berdasarkan kajian hukum pasar modal terlihat bahwa dalam pembentukannya mendapat pengaruh dari sistem Anglo Saxon. Sebagai bukti adalah adanya lembaga wali amanat dalam industri Pasar Modal. Sehingga dapat dikatakan Hukum Pasar Modal sebagai bidang hukum yang netral, maka tidak menutup kemungkinan mendapat pengaruh dari berbagai sistem hukum. Meskipun dalam keadaan hukum yang netral dan menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo Saxon, hukum ini tetap harus memperhatikan asas-asas dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang pasar modal, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam rangka upaya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal, dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. Sectoral Risk Assessment on Capital Market Crimes <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1436-menyelisik-modus-pencucian-uang-di-pasar-modal>
- Lidyah, Rika, 2016. "Korupsi dan Akuntansi Forensik". Jurnal J-Finance vol 2 No 2 Desember 2016.
- PPATK, "Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" diakses dari http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf
- Sayyid, Annisa. 2020. "fraud dan akuntansi forensik (upaya minimalisasi kecurangan dan rekayasa keuangan)". Jurnal
- Thalib, Prawira, Rachman, Anwar dkk. 2012. "Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal di Indonesia.". Jurnal Yuridika Volume 27 No 2 Mei-Agustus 2012 pg 173-182
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Edisi 2 ed.). Jakarta, Jawa Barat, Indonesia: Salemba Empat.
- Vicky Ho dkk, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar di Pasar Modal", Jurnal Analisis, Vol.3 No.1 : 37-44, Juni 2014.
- Yuridis. Dasar Hukum Perbedaan Penyidik, Penyidikan , Penyelidik, Penyelidikan. <https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/> (diakses 13 Desember 2020)

SANKSI DALAM PASAR MODAL

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.¹

Junus Fanni Nababan, S.H.²

Universitas Darma Agung

A. PENDAHULUAN

Pasar Modal adalah tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan yang sifatnya berjangka panjang, seperti saham, obligasi reksadana, *derivative* efek, dan sukuk. Pasar modal memiliki 2 fungsi yakni fungsi ekonomi sebagai fungsi pendanaan, dari kelebihan dana untuk pengembangan perusahaan baik akusisi dan memperbesar perusahaannya, dan investor menyerahkan dananya. Fungsi kedua, yakni fungsi keuangan, imbal hasil tergantung dari hasil obligasi, bunga, atau imbal hasil saham, adalah *capital gain*. Ragam pelanggaran di pasar modal yaitu transaksi efek, perusahaan efek, manajer investasi, emiten dan perusahaan publik, dan lembaga dan profesi penunjang. Kejahatan di pasar modal adalah berupa penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), perdagangan orang dalam (*insider trading*), diatur dalam pasal 90, 91, 93, 95,96,97, 98 undang-undang pasar modal.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa perbedaan antara: kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal ?
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 105, dan pasal 109 adalah pelanggaran. Sebutkan apa saja yang termasuk didalamnya?
3. Ada 3 jenis sanksi dalam kejahatan pasar modal, sebutkan dan jelaskan!
4. Pasal berapakah diatur tentang tindak pidana dalam pasar modal?

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Piji Pakarti, *pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sutedi, Adrian, *segi-segi hukum pasar modal*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009.
- I Gusti Agung Wisudawan, *Penerapan Sanksi Hukum terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal atas Informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pembuatan prosepektus menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal*, Jurnal Hukum JATISWARA, hl, 45- 70 diakses dalam f90-1-167-1-10-20171027.pdf
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL

Edy Dharma, S.H., M.H

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan lembaga yang menjadi wadah tempat bertemunya dua belah pihak. Pihak pertama merupakan perusahaan emiten yang senantiasa memerlukan dana segar sebagai modal untuk memberikan penawaran dan penjualan efek sementara pihak kedua merupakan masyarakat yang melakukan investasi untuk membeli efek yang ditawarkan pihak pertama. Agar mekanisme di pasar modal berjalan dengan baik maka perlu adanya perlindungan hukum atas investor tersebut. Perlindungan hukum bagi investor untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam meningkatkan aspek penegakan hukum dalam suatu negara. Negara memberikan perlindungan hukum pada masyarakatnya dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas dalam berbagai bidang dan tidak terkecuali bidang

4. Jelaskan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif oleh OJK!
5. Jelaskan asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya!

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, W. (2012) *BEI Diadukan Investor ke YLKI, IDX Channel*. Available at: <https://idxchannel.okezone.com/read/2012/08/28/278/681562/bei-diadukan-investor-ke-ylki>.
- Dimiyati, H. H. (2014) 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal', *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). Available at: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/SupFile/1473/94>.
- Garner, B. A. (2009) *Black's Law Dictionary*. ninth. West: St. Paul.
- Husnan, S. (2003) *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Kelsen, H. (2009) *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Margianto, H. (2012) 'Investor Gugat Bursa Efek', *KOMPAS*. Available at: <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/08/28/09065064/Investor.Gugat.Bursa.Efek>.
- Nasaruddin, I. dkk (2011) *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putralie, S. dan Z. (2011) 'Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal', *Mercatoria*, 4(1). Available at: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604>.
- Salim and Nurbaini (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 1st edn. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Untung, B. (2011) *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.

BAB
14

PERKEMBANGAN HUKUM PASAR MODAL SYARIAH

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.
Universitas Islam Bandung (UNISBA)**

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah merupakan bagian integral dari ajaran Agama Islam. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Islam, ekonomi syariah tentunya seiring dan sejalan dengan syariat Islam. (An-Nabhani. 2002) Ekonomi Syariah merupakan upaya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami, yang seiring dengan tuntunan syariat. Yakni metode-metode yang didasarkan atas ajaran Ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. (P3EI. 2008: 16) Ruang lingkup ekonomi syariah terdiri dari ekonomi syariah normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (*al-mâl*), meliputi: (1) kepemilikan (*al-milkiyyah*), (2) pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi almilkiyyah*), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nās*); dan ekonomi syariat positif/ilmu ekonomi Syariah (*al-'ilmu aliaqtishādi fi al-islām*), (P3EI. 2008: 16) yakni kajian-kajian mengenai konsep-konsep syariat yang berkaitan produksi barang dan jasa (Athoillah dan Ihwanudin. 2013: 37). Termasuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah
- Athoillah, M. Anton dan Ihwanudin, Nandang. 2013. *Ekonomi Hijau Islami*. Bandung: Shahifa. H. 37.
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20-Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf
<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Prinsip-Syariah-di-Pasar-Modal-Pada-Manajer-Investasi.aspx>
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penerapan-prinsip-syariahdalam-mekanisme-perdagangan-efek-bersifat-ekuitasdi-pasar-reguler-bursa-efek>
<https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/diakses> 29 Desember 2020
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/diakses> 5 Desember 2020
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx/diakses> 4 Desember 2020
- Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. *Islamic Sciences*. New Delhi: Goodwork Book
- Ihwanudin, Nandang. 2020. *Buya Hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. P2U. Bandung.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2004. Fatwa No. 1. Tentang Bunga/Interest/Faidah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

PROFIL PENULIS

Rumawi, S.H.I., M.H



Penulis dilahirkan di kota ukir dan kota kelahiran R.A. Kartini, Jepara. Sekolah dasar hingga sekolah menengah diselesaikan di kota kelahiran. Kemudian, melanjutkan pendidikan sarjana ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini menempuh pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2014. Anggota Himpunan Editor Berkala Ilmiah (HEBII) ini mengajar Hukum Dagang, Sejarah Hukum Islam, dan Hukum Pasar Modal, dan Hukum Investasi dan Pasar Modal, di Fakultas Syariah IAIN Jember. Tahun 2020 dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Pernah menulis buku Ngarsa Dalem Dundum Warisan yang diterbitkan LkiS, Yogyakarta; Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Widina, Bandung. Bio informasi lebih lanjut bisa ditelusur melalui <https://orcid.org/0000-0003-3446-2222>

Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd



Penulis lahir di Surabaya 2 Juni 1978, bekerja sebagai Dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Program Studi Manajemen Pendidikan. Tinggal di Cileungsi Bogor.

Dr. Ronald Saija, S.H., M.H



Penulis yang lahir di Ambon, 10 Juni 1976 adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (S.H) Tahun 1998. Penulis telah menyelesaikan Studi pada, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta (M.H) Tahun 2005 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Dr) Tahun 2014. Saat ini penulis menjabat sebagai Dosen Tetap bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Ambon. Penulis juga aktif dalam mengadakan

menulis Buku meliputi Buku Ajar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hitam Putih Hukum Perbankan, Dualisme Hukum Kepailitan di Indonesia, Kontruksi Teori Hukum dari Penerbit Deepublish-Yogyakarta. Penelitian, Penyaji Makalah dan memberikan Penyuluhan Hukum.

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A



Penulis lahir di Kabupaten Tabanan, Bali, tanggal 7 Januari 1980. Saat ini sedang menempuh studi S3 pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Memiliki pengalaman bekerja sebagai dosen pada Universitas Dwijendra Denpasar, saat ini sebagai Ketua Parameswara *Training & Consulting*. Sebagai *trainer* dan Asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Domestik Terampil Indonesia, serta ketua sekaligus sebagai manajer koperasi Parameswara Putra Sejahtera. Buku yang pernah ditulis antara lain: Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan juga buku tentang Hukum Transaksi *E-Commerce* di Indonesia, *Book Chapter* Pengantar Bisnis Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran, dan Operasional, *Book Chapter* Manajemen Sumber Daya Manusia, Prinsip Dasar dan Aplikasi, *Book Chapter* Manajemen Perusahaan dan Bisnis, Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi, Buku Kolaboratif Pengantar Manajemen Organisasi Kontemporer, Teori, Perspektif dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan Perusahaan Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Bisnis Kontemporer, Prinsip Dasar dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Pemasaran, Dinamika, Optimasi dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Sebuah Strategi, Perencanaan dan Pengembangan. Buku Kolaborasi Manajemen Personalia Kontemporer, Dnamika, Efisiensi dan Optimasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku Kolaborasi Pengantar Bisnis. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan dan Bisnis. Memiliki *Certified Human Capita Staff* dan *Certified Trainer* dan *Certified Asesor* dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Email dewasatriawan01@gmail.com.

John Budiman Bancin, S.Pd., M.M



Penulis lahir di Medan, 08 Maret 1994. Penulis saat ini adalah dosen pada bidang ilmu Pendidikan dan Manajemen di AMIK Widyaloka Medan, Jl. Matahari Raya No. 2 Helvetia, Medan (Kampus A), Jl. Negara No. 16, Lubuk Pakam (Kampus B). Penulis dapat dihubungi melalui: E-mail:johnbudiman.bancin94@gmail.com, Instagram: @johnbudimanbancin

Dr. Teng Berlianty, S.H., M.Hum



Penulis adalah Dosen tetap Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, melanjutkan Pendidikan Magister Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makasar. Sampai sekarang aktif mengajar pada program studi S1, S2 dan S3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, selain itu aktif dalam melakukan beberapa penelitian dan menulis pada artikel ilmiah di beberapa jurnal hukum. Tahun 2019 menerbitkan buku Hukum Organisasi Perusahaan, penulis juga menjadi bagian dari Tim dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan.

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H



Penulis lahir di kota Ambon tanggal 27 September 1976, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon. Setelah lulus SMA tahun 1996 penulis kemudian melanjutkan studinya pada Pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2001 penulis mengabdikan

dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam

upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) tahun 2006 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan melanjutkan ke jenjang Pendidikan strata tiga (S3) tahun 2014 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah menyelesaikan studinya penulis kembali aktif sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sambil tetap berusaha mengembangkan diri dan keilmuan.

Ika Atikah, S.H., M.H



Penulis lahir di Kota Tangerang pada tanggal 16 Mei 1987. Anak ketiga dari pasangan Drs. H. Harudi (alm) dan Dr.Hj. Maimunah, M.Ag. Penulis menghabiskan masa kecil hingga besar di kota kelahiran (Tangerang). Diawali menyelesaikan sekolah SDN Batu Jaya Kota Tangerang tahun 1998, MTs dan MA di Ponpes Modern Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan selama 6 tahun. Menempuh Pendidikan jenjang strata satu, lulus di tahun 2008 dengan predikat *cumlaude* dengan konsentrasi Peradilan Agama fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan strata dua program magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2011. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap PNS di program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menghabiskan banyak waktu selain mengajar dengan menulis, karyakaryanya yaitu Buku : 1) Aspek Hukum dalam Ekonomi, 2) Hukum Acara Peradilan Agama, 3) Pengantar Ilmu Ekonomi, 4) Aspek Hukum Bisnis, 5) Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara, 6) Etika Profesi dan Aspek Hukum Kesehatan. Sedangkan karya lain dalam bentuk artikel diantaranya : 1) Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, 2) *Existence of Local Government toward the Implementation of Coaching and Legal Supervision for Franchisee Business*, 3) Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, 4) Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman, 5) Hak Cipta Sebagai Collateral

Dalam Jaminan Fidusia, 6) Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) di Era Teknologi, 7) Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, 8) *Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia : Innovations and Challenges of The Financial Services Authority*, 9) Perusahaan *leasing* dan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, 10) Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia, dll.

Sakirah, S.H., M.H



Penulis lahir di Sinjai, 22 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2014 dan menempuh Program Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2018. Penulis merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad DDI Pangkep. Alamat, Jl. Kedamaian BTP Blok F/295.

E-mail: sakirah.wirhanuddin@gmail.com.

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si



Penulis Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit Rancamaya Residence Blok B7 no3 (sementara rumah asli di blok J37). Adapun riwayat pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Pertahanan pada prodi Kimia pada

Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan Ilmu Forensik. Alamat email anggi.khairina@gmail.com.

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H



Penulis lulus S1 di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen tahun 2010. Lulus S2 di Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2015. Lahir di Medan, 12 Agustus 1988. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan. Mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korporasi, dan Hukum Adat. Aktif menulis artikel di jurnal ilmiah dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar. Aktif sebagai Pengacara di Kantor Hukum WLY & Partners Medan.

Junus Fanni Nababan, S.H



Penulis lulus S1 di Program Studi Hukum Universitas Darma Agung Medan tahun 2017, Lahir di Siborong-borong Sumatera Utara. Saat ini adalah *Staff Legal* pada Law Firm MDLA & Associates Jakarta Pusat. Sering menyelesaikan masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Tim Law Firm MDLA.

Edy Dharma, S.H., M.H



Penulis terlahir di Pematangsiantar pada, 5 Maret 1987, bergelar sarjana hukum adalah lulusan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan pada tahun 2009. Gelar Magister Hukum diraih di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan lulus pada tahun 2016. Saat ini aktif menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar.

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.



Penulis adalah dosen tetap pada Program Study Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA); Scopus ID 57216502183; no HP 081320117071. Pendidikan SMA di SMAN 1 Garut; S1 jurusan Tafsir-Hadits (1998), S2 Prodi Ekonomi Islam (2012), dan S3 prodi Hukum Islam dengan kekhususan Hukum Ekonomi Syariah (2017) di

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku yang disusun penulis adalah Ekonomi Hijau Islami (Bersama Prof. Dr. M. Anton Athoillah) (2012); Pesan-Pesan Al-Quran (2013); Intisari Tafsir Al-Quran (2018); Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2020). Serta beberapa *Book Chapter*, antara lain: Islam Pedoman Hidup dan Kehidupan (2019); Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (2020), Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan (2020), Pengantar Perbankan Syariah (2020), Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan (2020), Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi, dan Praktis) (2020), Manajemen Pariwisata (2020); Etika Bisnis (2020); Bisnis Syariah (Spirit, Teori, dan Praktik) (2020).

email: nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id,



HUKUM Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur: a) pasar tempat ditransaksikan Efek (*securities market*); (b) lembaga perantara yang membantu transaksi Efek (*securities intermediaries*); (c) otoritas atau pengawas pasar modal (*capital market regulator*). Agar sistem yang terbangun di pasar modal berjalan adil, tertib dan teratur, maka kegiatan dipasar modal perlu di atur dan dituangkan dalam hukum pasar modal.

Hukum pasar modal dalam perkembangan terdiri dari aturan yang sifatnya: (a) *institutional regulation*, aturan yang mengatur kelembagaan pasar modal, (b) *functional regulation*, aturan yang mengatur aktivitas, prosedur, perizinan, dan hal-hal lain yang memungkinkan berfungsinya pasar modal. Hukum pasar modal disusun dengan tujuan agar kegiatan di pasar modal dapat berjalan adil, tertib, dan teratur. Hukum pasar modal diciptakan dengan tujuan agar kegiatan pasar modal dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

Dalam buku ini membahas mengenai pengantar dan dasar hukum pasar modal, prinsip hukum pasar modal yang dilanjutkan dengan mekanisme penawaran umum dan mekanisme transaksi pasar modal serta *go public* dan *go private*, instrumen pasar modal kemudian struktur pasar modal indonesia serta penyelesaian sengketa dalam pasar modal, pelanggaran-pelanggaran dalam pasar modal, pencucian uang dalam pasar modal kemudian pemeriksaan dan penyidikan dalam pasar modal dan sanksi dalam pasar modal serta perlindungan hukum bagi investor pasar modal terakhir perkembangan hukum pasar modal syariah.